



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/193 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar status gizi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 perlu dilaksanakan Revitalisasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi intensitas dan efektifitas serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengentasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas berikut;

1. Membantu Bupati Pesisir Selatan dalam Revitalisasi Posyandu;
2. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
3. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan mengkoordinir, menyusun Perencanaan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
4. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan memberi
5. petunjuk dalam operasional pelaksanaan Posyandu kepada Tim Teknis Posyandu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 193 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 8 Maret 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL POS PELAYAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Susunan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Nama	Instansi Dinas/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Ir.Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Rusdiyanto, SH, M.Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Kadriadi, SKM.MM	Kasi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Afrijon, SH	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
8.	Sovia Dewi, SE,M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Darah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Yendrizar, S.Si	Kasi Bina Usaha Kelembagaan Sosial dan Penanaman Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Helpina Erni,SPd	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik Paud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 193 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 8 Maret 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL POS PELAYAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Susunan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Nama	Instansi Dinas/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Ir.Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Rusdiyanto, SH, M.Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Kadriadi, SKM.MM	Kasi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Afrijon, SH	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
8.	Sovia Dewi, SE,M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Darah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Yendrizar, S.Si	Kasi Bina Usaha Kelembagaan Sosial dan Penanaman Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Helpina Erni,SPd	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik Paud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

23.	Syafnidar, SH	Kasubag Bina Kesehatan Sosial, PP dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Desri Laksmidarti, S.Pt	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
25.	Despita Irawati, SP	Kasi Bina Usha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
26.	Sovia Dewi, SE, M.Si	Kasubbid Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI